



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

GELOMBANG PERTAMA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA

Nurfadhilah Arini
Analisis Kebijakan Ahli Pertama
nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Gelombang pertama pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 telah diselenggarakan pada Sabtu, 22 Maret 2025. Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara perselisihan Pilkada 2024, terdapat empat daerah yang harus melaksanakan PSU terhitung maksimal 30 hari setelah putusan. Empat daerah tersebut meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Magetan, yang seluruhnya melaksanakan PSU hanya di beberapa TPS. Kabupaten Siak dan Kabupaten Barito Utara masing-masing melaksanakan PSU di dua TPS. Sementara itu, di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Bangka Barat, masing-masing terdapat empat TPS yang melaksanakan PSU. Pada Sabtu, 22 Maret 2025 pula, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi ulang suara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.

Penyelenggaraan PSU gelombang pertama berlangsung tanpa hambatan signifikan, dengan tingkat partisipasi pemilih yang tergolong baik. Di Kabupaten Siak dan Kabupaten Barito Utara, partisipasi pemilih diperkirakan mencapai 80 persen. Bahkan, di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan angka partisipasi pemilih secara signifikan dari sekitar 54 persen pada Pilkada 27 November 2024 menjadi sekitar 76 persen saat PSU. Angka tersebut tergolong sangat baik, mengingat hujan lebat mengguyur wilayah Bangka Barat secara merata dan menyebabkan banjir di beberapa lokasi. Peningkatan partisipasi pemilih juga terjadi pada PSU Kabupaten Magetan yang mencatat angka partisipasi sebesar 88,7 persen, lebih tinggi dari Pilkada 27 November 2024 yang angka partisipasi pemilihnya berkisar 70 persen.

Tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggaraan PSU, sebab tingkat partisipasi pemilih pada PSU umumnya rendah. Mengantisipasi potensi ini, KPU menetapkan PSU untuk 21 daerah pada hari Sabtu, sementara tiga daerah lain akan menggelar PSU pada hari Rabu, karena mempertimbangkan populasi daerah tersebut. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi, mengatakan penyelenggaraan PSU di hari libur menjadi salah satu cara untuk menjaga partisipasi pemilih. Tidak hanya itu, KPU juga telah mengantisipasi kemungkinan tergerusnya partisipasi pemilih mengingat kondisi dan waktu PSU yang dekat dengan masa libur Lebaran. Sosialisasi oleh KPU menjadi penting bagi upaya menjaga partisipasi pemilih dan sekaligus menjaga kualitas penyelenggaraan PSU.

Ketatnya persaingan antar pasangan calon membuat penyelenggaraan PSU rentan terhadap potensi pelanggaran dan konflik. Hal tersebut harus diantisipasi untuk memastikan kelancaran dan integritas dari PSU, sehingga tidak perlu lagi ada pengulangan pemungutan suara. Pengulangan pemungutan suara tidak hanya menimbulkan konsekuensi anggaran, namun berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan kualitas demokrasi. Pengawasan menyeluruh Bawaslu dibutuhkan untuk menjaga kualitas dari penyelenggaraan PSU. Selain itu, dukungan dari aparat keamanan turut diperlukan untuk menciptakan suasana kondusif serta aman, sementara aparat penegak hukum juga harus berperan aktif dalam mengusut dugaan pelanggaran.

Bawaslu telah menyampaikan arahan strategis kepada jajarannya di daerah yang akan menyelenggarakan PSU, termasuk menginstruksikan evaluasi dan pengaktifan kembali pengawas *ad hoc*. Jajaran pengawas *ad hoc* tersebut mencakup Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Selain itu, Bawaslu juga menginstruksikan jajarannya di daerah untuk berkoordinasi dengan KPU setempat. Mengantisipasi potensi kecurangan, khususnya politik uang, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk memperkuat koordinasi pada penyelenggaraan PSU Pilkada 2024.

Penyelenggaraan PSU Pilkada 2024 rencananya akan digelar dalam beberapa klaster. Berdasarkan hasil simulasi KPU, PSU rencananya akan dilaksanakan kembali pada 5 April 2025 bagi daerah yang diberikan tenggat waktu tahapan selama 45 hari oleh MK, kecuali Kabupaten Kepulauan Talaud yang akan menggelar PSU pada 9 April 2025. Daerah dengan tenggat waktu tahapan 60 hari akan melangsungkan PSU pada 19 April 2025, sementara daerah dengan tenggat waktu tahapan 90 hari akan melangsungkan PSU pada 24 Mei 2025. Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel yang diberi tenggat waktu 180 hari rencananya akan melaksanakan PSU pada 6 Agustus 2025. Sebagaimana hasil putusan MK, terdapat 24 daerah yang diperintahkan untuk melaksanakan PSU. Sejumlah 14 daerah dari total tersebut akan melaksanakan PSU di semua TPS.

Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi II DPR RI memiliki peran penting untuk mendukung keberhasilan PSU melalui pelaksanaan fungsi-fungsinya. Dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu memastikan bahwa PSU berlangsung sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh MK, bebas dari pelanggaran, dan tidak mengalami kendala teknis yang berpotensi menghambat proses pemungutan suara. Melalui mekanisme rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi II DPR RI dapat mendorong Pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengambil langkah strategis guna memastikan kesiapan PSU. Hal tersebut mencakup kelancaran distribusi logistik, terpenuhinya kebutuhan logistik secara tepat waktu sebelum hari pemungutan suara, strategi untuk mengantisipasi kendala teknis seperti cuaca buruk yang mungkin terjadi, hingga kesiapan pengamanan untuk memastikan PSU berjalan lancar dan aman. Selain itu, Komisi II DPR RI juga dapat mendorong KPU untuk melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat untuk menjaga tingkat partisipasi pemilih, serta memberikan pemahaman menyeluruh terkait prosedur PSU.

Sumber

Kompas, 18, 19, 21, dan 22 Maret 2025;

Media Indonesia, 19 Maret 2025;

Raker dan RDPU Komisi II tanggal 10 Maret 2025; dan *tempo.co*, 23 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making